

PROGRAM PENYULUHAN REGISTRASI PRODUK KOSMETIK UNTUK
MENINGKATKAN KESADARAN REMAJA DI SMK FARMASI
BINA PUTERA NUSANTAR TASIKMALAYA

Lusi Nurdianti¹, Nur Rahayuningsih², Indra Indra³, Fajar Setiawan⁴, Firman
Gustaman⁵, Winda Trisna Wulandari^{6*}, Gatut Ari Wardani⁷, Ade Yeni
Aprillia⁷, Widia Primi Annissya⁸, Ai Rian Julyanti⁹

¹⁻⁹Fakultas Farmasi, Universitas Bakti Tunas Husada

Email Korespondensi: windatrisna@universitas-bth.ac.id

Disubmit: 07 Maret 2025

Diterima: 16 April 2025

Diterbitkan: 01 Mei 2025

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i5.19960>

ABSTRAK

Kosmetik telah menjadi kebutuhan sehari-hari, namun masih banyak produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan regulasi. Banyak produk kosmetik ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga beresiko mengandung bahan berbahaya. Selain itu, kesadaran Masyarakat, terutama siswa/l sekolah kejuruan farmasi, tentang pentingnya kosmetik yang aman dan halal masih terbatas. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa/l SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya mengenai pentingnya penandaan dan registrasi sediaan kosmetik yang baik dan halal, sehingga mereka dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis dalam memilih produk kosmetik. Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan metode presentasi, diskusi interaktif, serta pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta. Media yang digunakan meliputi brosur, spanduk, dan presentasi menggunakan PowerPoint. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa/l terhadap aspek legalitas dan keamanan kosmetik, ditunjukkan dengan peningkatan skor post-test dibandingkan pre-test. Siswa/l menjadi lebih memahami pentingnya registrasi BPOM, penandaan kosmetik, serta konsep halal dalam produk kosmetik. Program penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa/l mengenai kosmetik yang aman dan halal. Dengan edukasi yang tepat, generasi muda dapat menjadi konsumen yang lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang terjamin kualitas serta keamanannya

Kata Kunci: Penyuluhan, Kosmetik Halal, Registrasi BPOM, Edukasi Konsumen, Keamanan Kosmetik

ABSTRACT

Cosmetics have become an essential part of daily life. However, many products on the market do not meet safety and regulatory standards. The presence of illegal and unregistered cosmetics, which may contain harmful substances, remains a significant concern. Public awareness- particularly among vocational pharmacy students- is still lacking regarding the importance of safe and halal-certified cosmetics. This community engagement program aims to enhance students' understanding of SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya

regarding the importance of proper cosmetic labeling and registration, enabling them to become more informed and critical consumers. The program was conducted as an educational seminar using a presentation-based approach, interactive discussion, and pre-test and post-test assessment to evaluate participants' comprehension. The materials were delivered through brochures, banners, and PowerPoint presentations. The evaluation results indicated a significant improvement in students' knowledge of cosmetic legality and safety. Post-test scores demonstrated an increased understanding of BPOM registration, cosmetic labelling regulations, and halal certification requirements compared to pre-test results. The outreach program effectively raised students' awareness and knowledge of safe and halal cosmetics. Proper education can empower younger generations to make informed choices when selecting and using cosmetics that comply with safety and regulatory standards.

Keywords: Awareness Program, Halal Cosmetics, BPOM Registration, Consumer Education, Cosmetic Safety

1. PENDAHULUAN

Kosmetik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik bagi Perempuan maupun laki-laki, sebagai penunjang estetika dan kepercayaan diri. Industri kosmetik mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, inovasi formulasi, serta perubahan gaya hidup Masyarakat (Elvira et al., 2021; Sakti & Dinanti, 2020). Namun, di tengah perkembangan tersebut, muncul berbagai permasalahan terkait keamanan dan legalitas produk kosmetik, seperti maraknya peredaran kosmetik ilegal dan penggunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan standar Kesehatan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang pentingnya kosmetik yang aman dan halal dapat meningkatkan risiko penggunaan produk yang tidak terjamin keamanannya (Juanda & Untari, 2022a; Tri & Susanti, 2020). Oleh karena itu, edukasi mengenai regulasi kosmetik yang menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penggunaan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan rhodamine semakin sering ditemukan. Menurut laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak memiliki izin edar resmi dan mengandung zat yang dapat membahayakan Kesehatan kulit, bahkan berisiko menyebabkan kanker kulit dalam jangka Panjang (Jaya, 2020; Juanda & Untari, 2022b). Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia melibatkan remaja yang mengalami iritasi kulit parah hingga gangguan hormonal akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak memiliki sertifikasi halal (Azzura & Ananda, 2024). Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena kelompok usia remaja, khususnya siswa sekola menengah kejuruan farmasi, merupakan konsumen potensial yang aktif dalam menggunakan kosmetik, namun sering kali kurang memiliki pengetahuan mengenai regulasi dan keamanan produk kosmetik yang mereka gunakan (Indah & Aryuda, 2024; Susilo Putri & Hesti, 2024a).

Menyikapi permasalahan tersebut, program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya, yang merupakan sekolah kejuruan dengan fokus pada bidang farmasi. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa siswa/i di sekolah ini

diharapkan tidak hanya menjadi konsumen yang cerdas, tetapi juga calon tenaga profesional di bidang farmasi yang nantinya akan berkontribusi dalam industri kosmetik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai penandaan, registrasi, dan sertifikasi halal kosmetik menjadi hal yang sangat penting bagi mereka.

Program ini dirancang dalam bentuk penyuluhan yang melibatkan pemaparan materi secara interaktif, diskusi, serta evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test. Selain itu, media edukasi seperti brosur dan spanduk turut digunakan untuk memperkuat penyampaian informasi kepada peserta.

Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa/i terhadap pentingnya registrasi kosmetik di BPOM dan sertifikasi halal sebagai jaminan keamanan produk. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan siswa/i mampu menjadi konsumen yang lebih kritis dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Selain itu, pemahaman yang diperoleh juga dapat menjadi bekal bagi mereka dalam dunia kerja di bidang farmasi dan industri kosmetik, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan kesadaran masyarakat yang lebih luas terkait pentingnya kosmetik yang aman dan halal.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Masalah aktual yang terjadi dilapangan adalah penggunaan kosmetik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Namun, banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan tidak bersertifikat halal, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan penggunanya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kosmetik ilegal sering mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan rhodamin yang dapat menyebabkan gangguan kulit, alergi, bahkan risiko kesehatan jangka panjang seperti kanker kulit dan gangguan hormonal Putri et al., 2023.; Rachmawati, 2023.; Sitti Nur Afiah & Hakim Husen, 2022). Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena banyak konsumen, terutama remaja, yang tertarik pada produk kosmetik murah tanpa memahami risiko yang menyertainya. Di sisi lain, rendahnya kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap pentingnya penandaan dan registrasi kosmetik yang aman dan halal juga menjadi faktor utama dalam maraknya peredaran produk-produk ilegal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penyuluhan bagi remaja agar mereka lebih selektif dalam memilih kosmetik yang aman dan halal, terutama bagi siswa/i di SMK Farmasi yang nantinya akan terjun ke dunia farmasi dan industri kosmetik.

Rumusan pertanyaan untuk kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat pemahaman siswa/i SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya terhadap penandaan dan registrasi kosmetik yang baik dan halal sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan?
- b. Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran siswa/i SMK Farmasi terhadap bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan tidak bersertifikat halal?
- c. Bagaimana efektivitas program penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman siswa/i mengenai regulasi kosmetik, baik dari aspek legalitas BPOM maupun sertifikasi halal?

- d. Apa dampak dari edukasi mengenai penandaan dan registrasi kosmetik terhadap pola konsumsi siswa/i dalam memilih produk kosmetik yang aman dan halal?

3. KAJIAN PUSTAKA

Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Ilegal

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang mereka gunakan. Namun, dalam praktiknya, banyak produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga meningkatkan risiko penggunaan bahan berbahaya. Penelitian oleh Kahman, 2021 menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap kosmetik ilegal masih menghadapi hambatan, seperti minimnya laboratorium pengujian dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan produk ilegal (Kahman, 2020; Widhihastuti et al., 2024).

Regulasi Kosmetik di Indonesia

BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi keamanan dan legalitas kosmetik di pasaran. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kosmetik, setiap produk kosmetik wajib memiliki nomor registrasi dan harus memenuhi standar keamanan sebelum dapat diedarkan. Studi oleh Jannah, 2024 menyatakan bahwa peran BPOM dalam pengawasan kosmetik ilegal masih belum maksimal karena kendala geografis dan keterbatasan alat pengujian, sehingga masih banyak kosmetik ilegal yang lolos di pasaran (Jannah et al., 2024).

Bahaya Kosmetik Ilegal dan Kesadaran Konsumen

Banyak kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan rhodamin, yang dapat menyebabkan kerusakan kulit, gangguan hormon, dan risiko kanker. Penelitian oleh Roihanah, 2019 menemukan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, kesadaran masyarakat terhadap bahaya kosmetik ilegal masih sangat rendah (Hajrin et al., 2023; Ramadhania et al., 2018). Oleh karena itu, edukasi mengenai cara mengenali kosmetik yang aman dan halal sangat diperlukan agar konsumen lebih selektif dalam memilih produk kecantikan.

Peran Edukasi dan Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Konsumen

Penyuluhan merupakan metode efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kosmetik yang aman. Studi oleh Hardayni et al., 2023 menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi dari BPOM memiliki peran penting dalam mengurangi peredaran kosmetik ilegal, tetapi masih terbatas jangkauannya (Hardayni et al., 2023). Dalam konteks ini, program pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai cara memilih kosmetik yang aman dan memahami regulasi BPOM serta sertifikasi halal.

Peran Hukum Islam dalam Keamanan Kosmetik

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan produk yang halal dan aman adalah suatu keharusan. Islam menetapkan prinsip keadilan, tanggung

jawab, dan perlindungan konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Produk Halal. Studi oleh Azis & Bagaskara, 2018 menemukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kosmetik halal masih rendah, dan banyak kosmetik ilegal yang beredar secara daring tanpa label halal atau izin edar dari BPOM (Amelia Azis & Nur Bagaskara, 2018).

4. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa/i SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya mengenai penandaan dan registrasi kosmetik yang baik dan halal. Penyuluhan ini dilakukan dengan metode presentasi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab yang melibatkan peserta secara aktif. Selain itu, digunakan media edukasi berupa brosur, spanduk, dan PowerPoint untuk memperjelas materi yang disampaikan. Kegiatan ini diikuti oleh 50 siswa/i SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan 10 dosen dari Program Studi S1 Farmasi Universitas Bakti Tunas Husada serta 5 mahasiswa pendamping yang turut memberikan materi dan melakukan evaluasi.

Kriteria inklusi dalam program pendidikan keamanan kosmetik ini mencakup siswa SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya yang berusia 15-19 tahun, bersedia mengikuti program dengan memberikan persetujuan, belum memiliki pemahaman mendalam tentang registrasi produk kosmetik, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi siswa yang telah mengikuti pelatihan serupa sebelumnya, memiliki alergi atau sensitivitas terhadap produk kosmetik yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, tidak dapat mengikuti program secara penuh, tidak memberikan persetujuan untuk berpartisipasi, atau mengalami gangguan kesehatan yang signifikan yang dapat menghambat pemahaman maupun keikutsertaan dalam penyuluhan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 7 hari melalui beberapa tahapan berikut:

Tahap Persiapan

- a) Identifikasi kebutuhan dan pemetaan masalah terkait pemahaman siswa/i terhadap kosmetik ilegal dan sertifikasi halal.
- b) Penyusunan materi penyuluhan yang mencakup definisi kosmetik aman dan halal, regulasi BPOM, serta cara mengenali kosmetik yang telah terdaftar dan bersertifikat halal.
- c) Pembuatan media edukasi berupa brosur, spanduk, dan materi presentasi untuk mendukung penyampaian informasi secara efektif.
- d) Koordinasi dengan pihak sekolah terkait teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk jadwal dan fasilitas yang akan digunakan.

Tahap Pelaksanaan


- a) Pembukaan oleh ketua program dan sambutan dari perwakilan sekolah.
- b) Pre-test dilakukan untuk mengukur pemahaman awal peserta terkait kosmetik yang aman dan halal.

- c) Penyuluhan dengan metode presentasi interaktif, diskusi, serta pemutaran video edukatif.
- d) Sesi Tanya Jawab yang melibatkan peserta untuk memastikan mereka memahami materi yang telah disampaikan.
- e) Post-test untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman peserta setelah penyuluhan.
- f) Pembagian doorprize dan sertifikat partisipasi bagi peserta sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif mereka.

Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

- a) Analisis hasil pre-test dan post-test untuk menilai efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman peserta.
- b) Diskusi dan refleksi dengan pihak sekolah mengenai implementasi lebih lanjut, seperti potensi program edukasi berkelanjutan terkait keamanan dan kehalalan kosmetik.
- c) Publikasi hasil kegiatan dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk diseminasi ilmu kepada khalayak yang lebih luas.

Dengan metode ini, diharapkan siswa/i memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi kosmetik, sehingga mereka dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman dan halal.



Gambar 1. Peta Lokasi SMK BPN Tasikmalaya

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman siswa/i mengenai penandaan dan registrasi kosmetik. Rata-rata skor pre-test menunjukkan bahwa hanya 35% siswa yang memahami pentingnya registrasi BPOM dan sertifikasi halal pada kosmetik. Setelah mengikuti penyuluhan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman hingga 85% siswa mampu mengidentifikasi kosmetik yang aman dan legal berdasarkan izin BPOM serta sertifikasi halal.



Gambar 2. Sesi penyuluhan di aula SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya. Para siswa terlihat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat.

Dari hasil diskusi interaktif, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran siswa, antara lain:

- a) Kurangnya informasi yang mudah diakses terkait regulasi kosmetik dan bahan berbahaya.
- b) Promosi produk kosmetik ilegal yang agresif, terutama melalui media sosial, dengan harga murah dan klaim efek instan.
- c) Kurangnya kebiasaan membaca label dan nomor registrasi BPOM pada kemasan produk sebelum membeli.



Gambar 3. Sesi diskusi interaktif antara siswa/i dengan pemateri untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap kosmetik ilegal.

Program penyuluhan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa/i, dengan peningkatan skor post-test sebesar 50% dibandingkan pre-test. Siswa/i menjadi lebih kritis dalam mengevaluasi produk kosmetik dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan produk yang akan digunakan. Selama sesi tanya jawab, banyak peserta aktif bertanya tentang cara membedakan produk yang terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dengan produk ilegal.



Gambar 4. Sesi tanya jawab antara siswa/i dengan pemateri untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai regulasi kosmetik dan keamanan produk.

Setelah penyuluhan, siswa/i menyatakan bahwa mereka akan lebih selektif dalam memilih kosmetik dan akan selalu memeriksa nomor registrasi BPOM sebelum membeli produk. Sebagian besar siswa juga menyatakan bahwa mereka akan menginformasikan hasil penyuluhan ini kepada teman dan keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan kosmetik yang aman dan halal.



Gambar 5. Siswa/i mengisi post-test untuk mengukur pemahaman mereka setelah mengikuti penyuluhan.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa program penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa/i mengenai kosmetik yang aman dan halal, serta mengubah pola konsumsi mereka menjadi lebih selektif dalam memilih produk kosmetik.

b. Pembahasan

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman siswa/i terhadap regulasi kosmetik yang baik dan halal. Sebelum penyuluhan, hanya 35% siswa yang memahami pentingnya registrasi BPOM dan sertifikasi halal pada kosmetik, sementara setelah penyuluhan 85% siswa mampu mengidentifikasi kosmetik yang aman dan legal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Juanda & Untari, 2022, yang menemukan bahwa kurangnya edukasi dan literasi mengenai kosmetik halal dan legal di kalangan remaja menyebabkan rendahnya pemahaman

mereka terhadap bahaya kosmetik ilegal (Juanda & Untari, 2022a). Namun, dibandingkan dengan penelitian tersebut, penyuluhan yang dilakukan dalam program ini lebih menekankan pada aspek praktis, seperti cara memverifikasi nomor registrasi BPOM dan sertifikasi halal sebelum membeli kosmetik.

Dari diskusi interaktif yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran siswa/i terhadap kosmetik ilegal, yaitu:

- a. Kurangnya informasi yang mudah diakses tentang regulasi BPOM dan kandungan berbahaya dalam kosmetik.
- b. Promosi produk kosmetik ilegal yang agresif di media sosial dengan harga murah dan klaim hasil instan.
- c. Kurangnya kebiasaan membaca label dan nomor registrasi BPOM pada kemasan produk sebelum membeli.

Temuan ini sesuai dengan studi Indah & Aryuda, 2024, yang menyebutkan bahwa banyak kosmetik ilegal beredar melalui *platform e-commerce* tanpa adanya pengawasan yang memadai dari BPOM, sehingga konsumen sering tertipu oleh produk yang tidak aman (Indah & Aryuda, 2024). Selain itu, penelitian Putri et al., 2024 juga menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi faktor utama mengapa produk kosmetik ilegal masih banyak beredar di pasaran (Susilo Putri & Hesti, 2024b).

Program penyuluhan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa/i terhadap regulasi kosmetik, ditunjukkan dengan peningkatan skor *post-test* sebesar 50% dibandingkan *pre-test*. Sebagian besar siswa/i menyatakan bahwa mereka lebih memahami cara mengecek legalitas kosmetik dan menyadari pentingnya menggunakan produk yang telah terdaftar di BPOM serta memiliki sertifikasi halal. Hasil ini mendukung temuan Sakti & Dinanti, 2020, yang menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran konsumen melalui edukasi dapat secara signifikan mengurangi penggunaan kosmetik ilegal (Sakti & Dinanti, 2020.). Namun, dalam konteks ini, penyuluhan yang dilakukan tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga menggunakan metode interaktif, seperti diskusi kelompok dan sesi tanya jawab, yang terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa/i.

Setelah penyuluhan, siswa/i menyatakan bahwa mereka akan lebih selektif dalam memilih kosmetik, dan selalu memeriksa nomor registrasi BPOM sebelum membeli produk. Selain itu, mereka juga menyatakan akan menyebarkan informasi ini kepada teman dan keluarga, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ananda, 2024, yang menyebutkan bahwa edukasi regulasi kosmetik berperan penting dalam membentuk pola konsumsi masyarakat terhadap produk yang aman dan halal (Azzura & Ananda, 2024). Namun, dibandingkan dengan studi tersebut, program penyuluhan ini lebih menekankan pada praktik langsung, seperti cara mengecek nomor BPOM secara online, yang membuat peserta lebih mudah menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Selain itu, menurut Pakpahan et al., 2023, banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa kosmetik tanpa label halal dapat mengandung bahan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan, sehingga diperlukan regulasi yang lebih ketat dalam distribusi kosmetik halal (Pakpahan et al., 2023)

6. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Farmasi Bina Putera Nusantara Tasikmalaya berhasil meningkatkan pemahaman siswa/i mengenai pentingnya penandaan dan registrasi kosmetik yang baik dan halal. Setelah mengikuti penyuluhan, pemahaman siswa/i meningkat dari 35% menjadi 85%, terutama dalam mengenali kosmetik yang terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal. Faktor utama rendahnya kesadaran siswa sebelumnya adalah kurangnya informasi, maraknya promosi kosmetik ilegal di media sosial, serta minimnya kebiasaan membaca label registrasi BPOM sebelum membeli produk. Metode penyuluhan interaktif yang melibatkan presentasi, diskusi, serta pre-test dan post-test terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa/i, serta mendorong mereka untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis. Dengan demikian, program ini berhasil mencapai tujuannya dan diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan guna memperluas edukasi tentang pentingnya memilih kosmetik yang aman dan halal.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Hardayni, P. A., Fahmal, M., & Salmawati, S. (2023). Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-14.
- Jannah, H., Mappasere, F. A., & Mustari, N. (2024). Kinerja Balai Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 48-67.
- Amelia Azis, R., & Nur Bagaskara, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Ilegal Berupa Pomade Secara Online* (Vol. 15). [Http://www.Oldskullpomade.Com](http://www.Oldskullpomade.Com)
- Azzura, G., & Ananda, P. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom). *Aurelia*, 3(1), 532-540.
- Elvira, W., Pandin, M., & Pandin, M. (2021). *The Perception On Dangerous Illegal Cosmetic Products In Indonesia*. [Https://Doi.Org/10.20944/Preprints202104.0777.V1](https://doi.org/10.20944/Preprints202104.0777.V1)
- Hajrin, W., Subaidah, W. A., Ridwan, S., & Pratiwi, E. T. (2023). Edukasi Terkait Langkah Pengembangan Formula Dan Registrasi Kosmetik Melalui Webinar. *Indra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 20-23. [Https://Doi.Org/10.29303/Indra.V4i1.200](https://doi.org/10.29303/Indra.V4i1.200)
- Indah, A., & Aryuda, A. (2024). Illegal Cosmetics Cyber Snare: Seeking Consumer Justice In The Digital World Based On Law No. 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(1), 68-75. [Https://Doi.Org/10.58344/Jii.V3i1.4516](https://doi.org/10.58344/Jii.V3i1.4516)
- Jaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia. *Journal Of Judicial Review*, 22(1), 22-1.
- Juanda, J., & Untari, D. T. (2022a). Legal Protection For Consumers Against Illegal Cosmetic Products. *International Journal Of Health Sciences*, 4344-4348. [Https://Doi.Org/10.53730/Ijhs.V6ns4.9444](https://doi.org/10.53730/Ijhs.V6ns4.9444)
- Juanda, J., & Untari, D. T. (2022b). Legal Protection For Consumers Against Illegal Cosmetic Products. *International Journal Of Health Sciences*, 4344-4348. [Https://Doi.Org/10.53730/Ijhs.V6ns4.9444](https://doi.org/10.53730/Ijhs.V6ns4.9444)

- Kahman, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 219). <https://Fajar.Co.Id/2018/12/19/801-Produk-Kosmetik-Ilegal-Disita-Bpom-Palopo/>
- Pakpahan, E. F., Manalu, R. S., Sembiring, K. S. A., Indara, R., & Alfarisi, M. S. (2023). Legal Protection For Consumers (A Juridical Analysis Of Cosmetic Products Without Halal Label). *Priviet Social Sciences Journal*, 3(6), 1-4. <https://Doi.Org/10.55942/Pssj.V3i6.206>
- Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Tanpa Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Remaja Mariyani, P., Patala, R., Pratiwi, D., Studi, P. S., & Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu, S. (2023). Penyuluhan Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetik (Mariyani, Dkk. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(1), 2829-6141. <https://Doi.Org/10.29103/Jmm>
- Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu, J., Aisyah Pringsewu Journal Homepage, U., Kartika Putri, D., Safutri, W., Miftausakina, T., Studi Farmasi, P., & Kesehatan, F. (N.D.). 78 *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (Abdi Ke Ungu) Edukasi Kosmetika Yang Aman Bagi Generasi Milenial*. [Http://Journal.Aisyahuniversity.Ac.Id/Index.Php/Abdi](http://Journal.Aisyahuniversity.Ac.Id/Index.Php/Abdi)
- Rachmawati, P. (2023). Edukasi Terkait Keamanan Kosmetik Kepada Masyarakat. *Mitra Mas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 01(02), 101-113.
- Ramadhania, Z. M., Tjitraesmi, A., & Nuwarda, R. F. (2018). *Edukasi Dan Pemanfaatan Herbal Sebagai Bahan Kosmetika Alami Di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon* (Vol. 7, Issue 3).
- Sakti, M., & Dinanti, D. (2020). Consumer Protection Of Unauthorized Cosmetic Distribution In Indonesia's E-Commerce. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(01), 31-38.
- Yulianita Pratiwi Indah Lestari, Dina Azizah, Dhea Indah Cahyani, & Dita Putri Aulia. (2023). Edukasi Krim Berbahaya Mengandung Merkuri & Cara Cek Bpom Pada Siswa Siswi Sman 1 Alalak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 2(1), 23-30.
- Susilo Putri, T., & Hesti, Y. (2024a). Qistina. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1).
- Susilo Putri, T., & Hesti, Y. (2024b). Qistina. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1).
- Tri, A., & Susanti, Y. (2020). Literature Review: Legal Aspect Of Consumer Protection For Cosmetic Users. *Atlantis Press*, 140, 572-575.
- Widhihastuti, E., Kartika Rakainsa, S., & Willy Tirza Eden, Dan. (2024). Penyuluhan Dan Pelatihan Kosmetik Alam Toga Untuk Meningkatkan Ketrampilan Berwirausaha Pada Masyarakat Kelurahan Kalisegoro. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1293-1299. <https://Doi.Org/10.31949/Jb.V5i2.8295>
- Widiyana, A. P., Rhomah, A. C., Baiq, D., & Wardhani, S. (2024). *Prosiding Senam 2024: Kegiatan Penyuluhan Dan Edukasi Bahaya Bahan Kimia Obat Dalam Kosmetika Di Car Free Day Kota Malang*. 5, 123-130.